



P E N E T A P A N

Nomor : 0007/Pdt.P/2013/PA.Dps

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan Majelis pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh : -----

1. PEMOHON I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Jalan Merpati Gg. V Nomor 4, Banjar Manut Negara, Desa/ Kel. Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai “Pemohon I”;

2. PEMOHON II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Jalan Merpati Gg. V Nomor 4, Banjar Manut Negara, Desa/ Kel. Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai “Pemohon II”; -----
3. PEMOHON III, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Jalan Merpati Gg. V Nomor 4, Banjar Manut Negara, Desa/ Kel. Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai “Pemohon III”;

4. PEMOHON IV, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Jalan Merpati Gg. V Nomor 4, Banjar Manut Negara, Desa/ Kel. Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, selanjutnya disebut sebagai “Pemohon IV”;

Pengadilan Agama tersebut di atas; -----

Setelah membaca semua surat dalam berkas perkara; -----

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dalam persidangan; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Para Pemohon serta menilai bukti-bukti dalam persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Januari 2013 yang telah terdaftar dalam buku register perkara Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor : 0007/Pdt.P/2013/PA.Dps tanggal 18 Januari 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa almarhum Orang tua Para Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama PEMOHON I dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama : -----
 - a. PEMOHON II, umur 35 tahun; -----
 - b. PEMOHON III, umur 33 tahun; -----
 - c. PEMOHON IV, umur 30 tahun; -----
2. Bahwa selama hidupnya Orang tua Para Pemohon telah dapat membeli sebuah Perusahaan yakni CV. Merpati Mas yang berkedudukan di Denpasar berdasarkan Akta Notaris Nomor 114 tanggal 23 Mei 1994; -----
3. Bahwa berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Dusun Manut Negara Nomor : 02/I/2013 tanggal 04 Januari 2013 serta Surat Kematian Nomor 02/I/2013 tertanggal 4 Januari 2013, bahwa almarhum Orang tua Para Pemohon, telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2012; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dikarenakan almarhum meninggalkan perusahaan (CV. Merpati Mas) sehingga segala macam yang berkaitan dengan perusahaan termasuk mewakili almarhum dalam perusahaan dan tindakan hukum lainnya, sehingga harus memperoleh Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama;
5. Bahwa oleh karena untuk mengurus/mewakili/menandatangani/melakukan perbuatan hukum lainnya yang berkaitan dengan perusahaan tersebut (CV. Merpati Mas), maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar agar Para Pemohon ditetapkan sebagai Ahli Waris dari almarhum Orang tua Para Pemohon; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut : -----

PRIMER : -----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon; -----
2. Menetapkan Para Pemohon yang bernama : -----
 - a. PEMOHON I, umur 55 tahun; -----
 - b. PEMOHON II, umur 35 tahun; -----
 - c. PEMOHON III, umur 33 tahun; ---
 - d. PEMOHON IV, umur 30 tahun; -----

Adalah ahli waris dari Orang tua Para Pemohon yang berhak mengurus / mewakili / melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta warisan dari Orang tua Para Pemohon tersebut sesuai ketentuan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER : -----

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon; -----

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : -----

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 5171036606570001 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 03-12-2009, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1); -----
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 5171036806770002 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 13-06-2011, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2); -----
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III Nomor : 5171032612790020 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20-04-2012, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.3); -----

4. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV Nomor : 5171030208820002 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 03-12-2009, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.4); -----
5. 1 (satu) eksemplar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 330/9/1976 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cluring tanggal 10 Agustus 1976, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.5); -----
6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Kematian Nomor : 01/SPK/I/2013 atas nama H. DJARMAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dusun Manut Negara tanggal 04 Januari 2013, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.6); -----
7. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kematian Nomor : 02/I/2013 atas nama H. DJARMAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tegal Kertha tanggal 04 Januari 2013, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.7); -----

8. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Silsilah atas nama Para Pemohon, tertanggal 02 Januari 2013, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.8); -----
9. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Waris atas nama Para Pemohon, tertanggal 02 Januari 2013, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.9); -----
10. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama H. DJARMAN, Nomor : 5171031907070245 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Tegal Kertha tanggal 03 Mei 2011, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.10); -----
11. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama ABDUL MUIN, SE., Nomor : 517103010060016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Tegal Kertha tanggal 02-11-2006, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.11); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama DIDIK EFENDI HARIYANTO, ST. Nomor : 5171031005070376 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 19-06-2012, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.12);

13. 1 (satu) lembar fotokopi Akta Notaris Nomor : 114 yang dikeluarkan oleh Notaris I Made Puryatma, SH tanggal 23 Mei 1994, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.13);

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, disamping mengajukan alat-alat bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan bukti saksi yang masing-masing bernama: -----

I. SAKSI I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Merpati Gg. V Nomor 4, Banjar Manut Negara, Desa/ Kel. Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon



dan sebagai suami

TUTUT EKAWATI,

SE.;

- Bahwa bapak DJARMAN sudah meninggal dunia tanggal 17 Desember 2012 karena sakit;

- Bahwa bapak DJARMAN hanya mempunyai 1 orang istri dan tidak ada istri lainnya serta tidak pernah bercerai;

- Bahwa bapak DJARMAN memiliki 3 orang anak dan tidak mempunyai anak lainnya;

- Bahwa bapak DJARMAN sudah tidak memiliki orang tua karena sudah meninggal dunia terlebih dahulu;

- Bahwa bapak DJARMAN memiliki CV Merpati Mas; -----

II. SAKSI II, umur 20 tahun, agama Islam, belum pekerjaan, tempat kediaman di Jalan Merpati Gg. V Nomor 4, Banjar Manut Negara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/ Kel. Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar,
yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan saksi sebagai keponakan Para Pemohon; -----
- Bahwa bapak DJARMAN sudah meninggal dunia tanggal 17 Desember 2012 karena sakit; -----
- Bahwa bapak DJARMAN hanya mempunyai 1 orang istri dan tidak ada istri lainnya serta tidak pernah bercerai; -----
- Bahwa bapak DJARMAN memiliki 3 orang anak dan tidak mempunyai anak lainnya; -----
- Bahwa bapak DJARMAN sudah tidak memiliki orang tua karena sudah meninggal dunia terlebih dahulu; -----
- Bahwa bapak DJARMAN memiliki CV Merpati Mas; -----

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan; -----

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pokoknya Para Pemohon tetap pada pendirian semula mohon agar para ahli waris ditetapkan sebagai ahli waris dari Orang tua Para Pemohon; -----

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Para Pemohon, ternyata Para Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas dan mohon perkaranya segera diputus; -----



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang mana bukti-bukti tertulis tersebut berupa fotokopi dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazeggel dan diberi meterai secukupnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tertulis tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 terbukti Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar maka berdasarkan pasal 142 ayat (5) Rbg. terhadap perkara ini dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi serta didukung dengan (bukti P.5) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Orang tua Para Pemohonan PEMOHON I maka sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terbukti Orang tua Para Pemohonan PEMOHON I adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai dan berdasarkan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 terhadap perkara ini dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Absolut Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Denpasar adalah almarhum Orang tua Para Pemohontelah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2012 dengan meninggalkan perusahaan CV. Merpati Mas sehingga segala macam yang berkaitan dengan perusahaan termasuk mewakili almarhum Orang tua Para Pemohondalam perusahaan dan tindakan hukum lainnya, sehingga dibutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Para Pemohon yang telah mengajukan bukti P.6 dan P.7 tentang Surat Kematian almarhum H. DJARMAN, maka terbukti Orang tua Para Pemohontelah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2012 karena sakit; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam persidangan disamping mengajukan bukti-bukti tertulis juga telah mengajukan 2 orang saksi yang masing-masing bernama ABDUL MUIN bin SUEB, dan SAKSI II yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dimana saksi Para Pemohon menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan permohonan Para Pemohon yang pada intinya almarhum Orang tua Para Pemohontelah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2012 dengan meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak serta meninggalkan harta waris berupa perusahaan CV. Merpati Mas; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orang tua (ayah dan ibu) dari almarhum Orang tua Para Pemohontelah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum meninggalnya almarhum Orang tua Para Pemohonsehingga tidak ada ahli waris lain kecuali Para Pemohon; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi Pemohon dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan apa-apa yang telah diterangkan oleh para saksi Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum almarhum Orang tua Para Pemohontelah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2012 dengan meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak serta meninggalkan sebuah perusahaan CV. Merpati Mas (bukti P.13); -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Orang tua Para Pemohondan PEMOHON I adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama : PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV serta meninggalkan Perusahaan yakni CV. Merpati Mas yang berkedudukan di Denpasar dan hingga saat ini masih atas nama Orang tua Para Pemohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta didukung dengan bukti-bukti Para Pemohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi ketentuan pasal 49 huruf (b) Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon pada petitum point 2 dengan amar sebagaimana tercantum dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 145 ayat (4) RBg., maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon; -----

2. Menetapkan Para Pemohon yang bernama : -----

a. PEMOHON I; -----

b. PEMOHON II; -----

c. PEMOHON III; -----

d. PEMOHON IV; -----

Adalah ahli waris dari almarhum (Orang tua Para Pemohon) yang berhak mengurus dan melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta warisan dari almarhum (Orang tua Para Pemohon) tersebut sesuai ketentuan hukum; -----

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Senin tanggal 04 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1434 H. dengan Dra. Hj. HULAILAH, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. ALIMUDDIN M. dan ABIDIN H. ACHMAD, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum dengan di dampingi para Hakim Anggota dan
dibantu oleh M. DEDIE JAMIAT, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri
oleh Para Pemohon; -----

KETUA MAJELIS

Ttd.

Dra. Hj. HULAILAH, MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs. ALIMUDDIN M.

ABIDIN H. ACHMAD, SH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

M. DEDIE JAMIAT, SH.

Rincian biaya perkara: -----

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)